

PRUDENTIAL 

SYARIAH

PRU ANUGERAH
SYARIAH

Listening. Understanding. Delivering.



PRUDENTIAL 
SYARIAH

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)
Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia
Tel: (62 21) 2995 8577
Customer Line: 1500 577
Email: customer.idn@prudentialsyariah.co.id
Website: www.prudentialsyariah.co.id

Jalani Amanah, Siapkan Warisan Bermakna untuk Anugerah Terindah

Wujudkan warisan penuh berkah untuk keluarga dengan Santunan Asuransi dan Manfaat Dana Usia Mapan serta Perlindungan yang akan terus berjalan hingga usia 120 tahun

PRUANUGERAH SYARIAH
PAS PERLINDUNGANNYA, PAS WARISANNYA

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Terkemuka di Indonesia
PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PRUAnugerah Syariah

Asuransi Jiwa PRUAnugerah Syariah (PRUAnugerah Syariah) merupakan produk asuransi jiwa tradisional syariah dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) yang hadir sebagai solusi perlindungan jiwa seumur hidup, bentuk peninggalan Amanah bagi keluarga tercinta dari kini hingga nanti.

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah, dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Manfaat Utama



Santunan Meninggal

- Sebelum Manfaat Dana Usia Mapan dibayarkan: **150% Santunan Asuransi + Nilai Tunai¹ yang terbentuk.**
- Setelah Manfaat Dana Usia Mapan dibayarkan: **100% Santunan Asuransi + Nilai Tunai¹ yang terbentuk.**



Santunan Meninggal akibat Kecelakaan²

Total yang dibayarkan hingga 250% Santunan Asuransi³ jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena Kecelakaan sebelum berusia 70 (tujuh puluh) tahun dan Polis berakhir.



Santunan Meninggal akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Ibadah²

Total yang dibayarkan hingga 350% Santunan Asuransi³ jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Ibadah sebelum berusia 70 (tujuh puluh) tahun dan Polis berakhir.



Manfaat Bebas Kontribusi

Apabila Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis salah satu dari 60 Kondisi Kritis tahap akhir dalam Masa Pembayaran Kontribusi, maka Pengelola akan membebaskan pembayaran sisa Kontribusi selanjutnya yang belum dibayarkan oleh Pemegang Polis.



Manfaat Dana Usia Mapan⁴

Akan dibayarkan apabila Peserta Yang Diasuransikan masih hidup dan Polis berlaku saat Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Usia Mapan sebesar:

Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan	Manfaat Dana Usia Mapan (Proyeksi sebesar % Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis)
1 - 55 Tahun	100%
56 - 60 Tahun	80%
61 - 70 Tahun	20%

¹Nilai Tunai yang dibayarkan besarnya terbentuk sesuai dengan hasil pengembangannya (jika ada) yang dikelola berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan kebijakan investasi Pengelola. Dana Nilai Tunai Peserta akan diinformasikan ke Pemegang Polis melalui laporan transaksi tahunan PRUAnugerah Syariah yang akan dikirimkan setiap tahun.

²Maksimal tambahan santunan meninggal akibat Kecelakaan atau santunan meninggal akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Ibadah yang dapat dibayarkan atas nama 1 Peserta Yang Diasuransikan adalah sebesar Rp2.000.000.000.

³Total persentase yang dibayarkan adalah sebelum Manfaat Dana Usia Mapan dibayarkan.

⁴Dalam hal Dana Nilai Tunai Peserta yang terbentuk lebih rendah dari proyeksi, maka Pengelola akan melepaskan haknya (*at-tanzul'an al-haqq*) dari Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai yang diterima Pengelola atas Pemegang Polis untuk menyesuaikan proyeksi Manfaat Dana Usia Mapan. Apabila Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta yang diterima Pengelola atas Pemegang Polis tidak mencukupi untuk menyesuaikan proyeksi Manfaat Dana Usia Mapan, maka yang diterima adalah sebesar Nilai Tunai yang terbentuk pada saat pembayaran Manfaat Dana Usia Mapan beserta Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta yang diterima Pengelola atas Pemegang Polis (jika ada).

Kriteria Umum PRUAnugerah Syariah

Pemegang Polis

- Individu.
- Peserta Yang Diasuransikan harus memiliki hubungan kepentingan yang dapat diasuransikan dengan Pemegang Polis.

Usia Masuk Pemegang Polis

- Minimal: 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya).
- Maksimal: N/A

Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan

- Minimal: 1 hari (Usia sebenarnya)
- Maksimal: 70 tahun (Ulang Tahun berikutnya)

Mata Uang

Tersedia dalam mata uang Rupiah

Periode Pembayaran Kontribusi

Memilih Masa Pembayaran Kontribusi yaitu 5, 10, atau 15 tahun

Santunan Asuransi

- Minimal: Rp20.000.000
- Maksimal: N/A

Komposisi Kontribusi

- Minimal Kontribusi Berkala: Rp500.000/bulan
- Maksimal: N/A

Frekuensi Pembayaran

Bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, tahunan.

Persyaratan Lainnya

- Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah), dan profil risiko.
- Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis.
- Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Santunan Asuransi dan usia masuk (apabila dipersyaratkan).
- Dokumen-dokumen lain yang Prudential Syariah perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
- Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku.
- Melakukan pembayaran Kontribusi secara langsung ke Prudential Syariah melalui *channel-channel* pembayaran Kontribusi yang ditunjuk Prudential Syariah setelah pengajuan Polis anda disetujui Prudential Syariah.
- Bukti pembayaran Kontribusi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengelola setelah keputusan penerimaan Kepesertaan.
- Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* yang berlaku di Prudential Syariah.

Kontribusi

- Apabila Santunan Asuransi yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Pengelola maka Pengelola akan memberikan hemat Kontribusi dengan kriteria sebagai berikut:

Santunan Asuransi Awal	Hemat Kontribusi
< Rp500.000.000	0%
Rp500.000.000 - Rp849.999.999	5%
Rp850.000.000 - Rp1.699.999.999	30%
Rp1.700.000.000 - Rp4.999.999.999	40%
≥ Rp5.000.000.000	50%

- Hemat Kontribusi diberikan atas dasar proses seleksi risiko (*underwriting*) dan tingkat mortalita yang berbeda sesuai dengan besaran Santunan Asuransi yang dipilih.
- Dalam hal Polis dikenakan keputusan *underwriting* oleh Pengelola sehingga terdapat penambahan Kontribusi yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis maka hemat Kontribusi akan dihitung berdasarkan Kontribusi setelah dikenakan tambahan Kontribusi.
- Pengelola memberikan masa leluasa (*grace period*) untuk melakukan pembayaran Kontribusi hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.
- Dalam hal dilakukan perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi, besar Kontribusi setelah perubahan tersebut tidak serta merta sesuai dengan perhitungan sederhana. Ada faktor tertentu (modal faktor) yang mempengaruhi besarnya Kontribusi setelah perubahan sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Modal Faktor x Kontribusi Bulanan
Tahunan	11
6 Bulanan	5.7
3 Bulanan	2.9
Bulanan	1

- Perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi sebagaimana dimaksud pada poin di atas akan menimbulkan perubahan Kontribusi yang disetahunkan dimana perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan proyeksi besaran Manfaat Dana Usia Mapan yang perhitungannya disesuaikan mengikuti jumlah Kontribusi yang telah dibayarkan.

Ujrah, Nisbah, Iuran Tabarru', dan Porsi Nilai Tunai

• Ujrah

Besar Ujrah sebagaimana terlampir dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Tahun Polis ke-	Ujrah dari Kontribusi			
	Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun	
1	50%	50%	50%	
2	50%	50%	50%	
3	50%	50%	50%	
4	20%	50%	50%	
5	15%	50%	50%	
6	Tidak Tersedia	20%	50%	
7		15%	50%	
8		10%	10%	
9		10%	5%	
10		10%	5%	
11		Tidak Tersedia		5%
12				5%
13				5%
14				5%
15				5%

• Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru'

Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru' sebesar 0%.

Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta

a. Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta untuk Pengelola, sebesar 20% dari hasil investasi Dana Nilai Tunai Peserta per tahun.

b. Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta untuk Peserta Yang Diasuransikan, sebesar 80% dari hasil investasi Dana Nilai Tunai Peserta per tahun.

• Dana Penebusan Polis (Denda Surrender)

Denda Penebusan Polis (Denda Surrender) dihitung dari Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Penebusan Polis.

Tahun Polis	Maksimal Denda Penebusan Polis (Denda Surrender)
1	50%
2	25%
3 dan seterusnya	0%

Ujrah, Nisbah, Iuran Tabarru', dan Porsi Nilai Tunai

• Porsi Nilai Tunai sebagaimana terlampir dialokasikan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan:

Tahun Polis ke-	Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi			
	Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun	
1	25%	25%	25%	
2	30%	30%	30%	
3	30%	30%	30%	
4	59%	30%	30%	
5	64%	30%	30%	
6	Tidak Tersedia	59%	30%	
7		64%	30%	
8		69%	69%	
9		69%	74%	
10		69%	74%	
11		Tidak Tersedia		74%
12				74%
13				74%
14				74%
15				74%

• Iuran Tabarru' produk PRUAnugerah Syariah dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Tahun Polis ke-	Iuran Tabarru' dari Kontribusi			
	Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun	
1	25%	25%	25%	
2	20%	20%	20%	
3	20%	20%	20%	
4	21%	20%	20%	
5	21%	20%	20%	
6	Tidak Tersedia	21%	20%	
7		21%	20%	
8		21%	21%	
9		21%	21%	
10		21%	21%	
11		Tidak Tersedia		21%
12				21%
13				21%
14				21%
15				21%

Bagaimana Cara Mengajukan Klaim?



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis, atau *Customer Line* Prudential Syariah. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Prudential Syariah www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim.



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Prudential Syariah www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim.



Serahkan/Kirihkan Formulir Klaim beserta dokumen- dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Pemegang Polis, ke kantor pusat Prudential Syariah:
PT Prudential Sharia Life Assurance
Prudential Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dan/atau mengalami Kondisi Kritis, harus diserahkan kepada Prudential Syariah dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dan/atau mengalami Kondisi Kritis.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Prudential Syariah. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Prudential Syariah.

Dewan Pengawas Syariah Prudential Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)

Ketua : Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H

Anggota : H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL.B, MA

Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan (pengecualian manfaat)

1. Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.
2. Menderita penyakit atau kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing condition*).
3. Jika meninggalnya atau Kondisi Kritis Peserta Yang Diasuransikan disebabkan hal-hal sebagai berikut, antara lain:
 - i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
 - ii. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - iii. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil; dan sebagainya.

Informasi lengkap sehubungan dengan Pengecualian mengacu pada ketentuan Polis.

Fasilitas Apakah yang ada di Polis ini

1. Penebusan Polis (*Surrender*)

Penebusan Polis (*Surrender*) adalah penarikan seluruh Nilai Tunai yang terbentuk (jika ada) dan pengembalian Dana Tabarru' sebagaimana diatur pada Ketentuan Polis yang diajukan oleh Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Kepesertaan dan disetujui oleh Pengelola yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir. Pengembalian Dana Tabarru' akan diberikan dari Dana Tabarru' dengan perhitungan sebagai berikut:

$$TR_t = 50\% \times \frac{n-t}{n} \times X_t$$
$$n = (120 - \text{usia masuk} + 1) \times 12$$

dimana:
 TR_t : Pengembalian Dana Tabarru' pada waktu ke- t
 n : Total periode kepesertaan dalam waktu bulanan
 t : Masa waktu berlakunya Polis (dalam bulanan)
 X_t : Total iuran Tabarru' dari Peserta Yang Diasuransikan pada waktu ke- t

Untuk mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*), Pemegang Polis wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola.

2. **Pemulihan Polis**, pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.

3. **Wakaf**, fasilitas opsional yang dapat dipilih Pemegang Polis apabila ingin mempergunakan Manfaat Asuransi yang diterima untuk kebajikan, dengan mewakafkan Manfaat Asuransi melalui lembaga Wakaf yang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan Pengelola.

Dalam hal Pemegang Polis dan Penerima Manfaat ingin mewakafkan Santunan Asuransi, maka Pemegang Polis dan Penerima Manfaat wajib mengisi formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah yang disediakan Pengelola, serta memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah.

Masa Mempelajari Polis

Masa Mempelajari Polis

- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan (Masa Mempelajari Polis).
- Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis,

maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengelola dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli.

- Apabila hal sebagaimana dimaksud pada poin b terjadi, maka Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) se bagaimana tercantum dalam formulir pembatalan Polis.
- Ketentuan pada poin a di atas ini tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah:
 - Mengajukan/melakukan Perubahan Minor; dan/atau
 - Mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

Surplus Underwriting

Pembagian Surplus Dana Tabarru' (*Surplus Underwriting*) sesuai syarat dan ketentuan Polis yang akan diberikan kepada Pemegang Polis bila terdapat kelebihan dana pada rekening Tabarru'. Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut:

- 80% dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis;
- 10% dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana Tabarru'; dan
- 10% merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.

Risiko

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Kredit

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/ seluruh pokok utang, hasil pengembangan investasi dan/atau dividen pada saat jatuh tempo.

Prudential Syariah memiliki limit penempatan dana yang ketat, hanya kepada institusi yang memiliki credit rating yang baik berdasarkan *International Rating Agency* maupun *Local Rating Agency* dan dikaji ulang secara berkala.

3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada Tenaga Pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Ilustrasi Manfaat

Contoh Ilustrasi Produk:

Pemegang Polis	Ehsan
Usia Pemegang Polis	35 Tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	15 Tahun
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Tahunan
Tanggal Mulai Kepesertaan	1 April 2023
Tanggal Akhir Kepesertaan	1 April 2108
Santunan Asuransi	Rp.1.000.000.000
Setelah Hemat Kontribusi*	Rp19.558.000/tahun*

*Jumlah Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan hemat Kontribusi sebesar 30% sesuai dengan kriteria hemat kontribusi.


Ilustrasi Masa Mempelajari Polis

- Bapak Ehsan diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis Elektronik diterima. Berikut untuk contoh ilustrasi pengajuan pembatalan Polis Bapak Ehsan:

Tanggal Polis di Terima	1 April 2023
Batas Akhir Mempelajari Polis	15 April 2023
Pengajuan Pembatalan Polis	7 April 2023

Maka Prudential Syariah akan mengembalikan Kontribusi kepada Bapak Ehsan sebesar Rp19.458.000 setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis sebesar Rp100.000.

Ilustrasi Manfaat



Catatan:

¹⁾Santunan meninggal/ santunan meninggal akibat Kecelakaan/ santunan meninggal akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Ibadah yang dibayarkan belum termasuk pembayaran Nilai Tunai atas Dana Nilai Tunai Peserta yang dihitung berdasarkan tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia. Maksimal tambahan santunan meninggal akibat Kecelakaan atau santunan meninggal akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Ibadah yang dapat dibayarkan atas nama 1 Peserta Yang Diasuransikan adalah sebesar Rp2.000.000.000. Santunan meninggal yang dibayarkan belum termasuk pembayaran Nilai Tunai atas Dana Nilai Tunai Peserta yang dihitung berdasarkan tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.

²⁾Pada akhir kepesertaan akan dibayarkan Dana Nilai Tunai Peserta yang terbentuk (jika ada). Nilai Tunai yang dibayarkan besarnya terbentuk sesuai dengan hasil pengembangannya (jika ada) yang dikelola berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan kebijakan investasi Pengelola. Perhitungan di atas menggunakan asumsi hasil investasi 6% per tahun.

Pembatasan Tanggung

Jawaban/Disclaimer

- Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai **PRU**Anugerah Syariah, hubungi Tenaga Pemasar Prudential Syariah yang berlisensi untuk memberikan perencanaan perlindungan sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial Anda.
- Anda dapat juga menghubungi Customer Line di 1500577, *Website*: www.prudentialsyariah.co.id, *E-mail*: customer.idn@prudentialsyariah.co.id atau mengunjungi kantor pemasaran Prudential Syariah terdekat. Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam polis yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.
Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis.
- Ada beberapa kondisi dimana manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis asuransi. Peserta Yang Diasuransikan disarankan untuk membaca Polis asuransi untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengecualian manfaat ini. Rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi, dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis.

Pembatasan Tanggung

Jawaban/Disclaimer

- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau Customer Line Prudential Syariah jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.
- Dalam hal pengajuan Polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ Syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ Syariah dapat mengakibatkan Pengelola membatalkan Kepesertaan.
- Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui rumah sakit atau laboratorium klinik yang ditunjuk oleh Pengelola, dengan prosedur sesuai syarat dan ketentuan.



Sekilas mengenai **PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)**

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Sejak pertama kali didirikan sebagai Unit Usaha Syariah pada tahun 2007, hingga kini akhirnya menjadi entitas yang terpisah, Prudential Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengusung nilai-nilai yang universal dan inklusif, sesuai dengan prinsip 'Syariah untuk Semua'.

Didukung oleh nilai-nilai utama Pengelola yaitu membahagiakan Peserta (*delighting customers*), inovasi produk dan layanan serta digitalisasi yang terus dikembangkan, Prudential Syariah berkomitmen memperkuat posisinya untuk mewujudkan aspirasi menjadi salah satu kontributor ekonomi Syariah terkemuka di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera.